

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmpmsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Non Berusaha Urusan Kesehatan untuk Surat Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. alinan STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI
3. Scan Asli Ijazah
4. Scan Pas Foto (4 x 6)
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik
6. Scan E-KTP
7. Scan SPPL/UKL-UPL/AMDAL
8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
9. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
10. Scan Surat keterangan SISDMK sebagai bukti sudah terdaftar melalui aplikasi SISDMK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmpstp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengakses sicantik.go.id
2. Klik Registrasi Pemohon
3. Pemohon membuat akun dan mengisi data yang tersedia (Instansi yang dituju Kabupaten Purbalingga)
4. d. Jika sudah membuat akun, akan mendapatkan notifikasi lewat email untuk username dan password akun sicantik
5. Pemohon login sesuai dengan username dan password yang di dapatkan
6. Klik Layanan Pemohon Lalu Klik Profil dan Permohonan Izin
7. Kemudian akan muncul Form Profile Pemohon klik Tambah
8. Pemohon pilih Jenis Permohonan, Instansi, Unit, Jenis Izin, dan Tipe Pemohon sesuai kebutuhan
9. Pemohon Klik Persyaratan
10. Pemohon upload dokumen yang diperlukan
11. Klik Buat

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Non Berusaha untuk Surat Izin Praktik Dokter / Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayjen Sungkono Km 2 53371 0281891235

<https://dpmpmsp.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu
Satu Pintu

1. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPMSTP yaitu di Ruang Konsultasi dan Pengaduan yang beralamat di Jalan Mayjend Sungkono KM.2, Kalimanah, Purbalingga, selama jam pelayanan;
2. Kotak Saran;
3. Telepon : (0281) 891235;
4. Email : dpmpmspbg@gmail.com;
5. Website:

- www.dpmpmsp.purbalinggakab.go.id
- www.maturbup.purbalinggakab.go.id;

1. Whatsapp 085799179892;
2. Facebook Dpmpmsp kabupaten Purbalingga;
3. Instagram investasipurbalingga;

Twitter InvestasiPBG;